

SOSIALISASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH SE-KOTA YOGYAKARTA

(Pembahasan Kedudukan, Tugas & Fungsi DPS)

Dilaksanakan oleh:

Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi &
Pertanian Pemerintah Kota Yogyakarta
bekerjasama dengan ABSINDO Kota Yogyakarta

Muhammad Khaeruddin Hamsin, Lc, LLM, Ph.D

PENGERTIAN

- DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap Prinsip Syariah yang dipakai dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Syariah secara independen.
- (Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001):
DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut.
- Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.



- **PERSYARATAN ANGGOTA DPS**

- Persyaratan utama bagi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah mereka harus memiliki kemampuan di bidang Hukum Muamalah, Hukum Ekonomi dan Perbankan. Selain itu, anggota DPS juga wajib memenuhi persyaratan berikut;

- Integritas


- Kompetensi, dan

- Reputasi keuangan



Anggota DPS yang memenuhi persyaratan integritas tersebut, antara lain adalah pihak-pihak yang;

- Memiliki akhlak dan moral baik**
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan perbankan syariah yang sehat.**
- Tidak termasuk daftar TIDAK LULUS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.**

- 
- **Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan serta pengetahuan di bidang keuangan secara umum.**




Sedangkan anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan adalah pihak-pihak yang;

- Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet.**
- Tidak pernah dinyatakan failed atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan failed dalam waktu 5 tahun sebelum dicalonkan.**

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB DPS

- Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
- Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank.
- Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank.
- Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
- Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

—

- 
- (Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001)
 - Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
 - Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
 - Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
 - DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN



– Struktur DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah

- 1. DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi.**
- 2. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.**
- 3. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.**
- 4. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.**
- 5. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Sekretaris DPS.**

KEWAJIBAN BANK SYARIAH TERHADAP DPS

- Bank Syariah wajib memberikan fasilitas kepada DPS guna mendukung kinerja pengawasan syariah untuk melaksanakan tugas serta wewenang dan tanggungjawab selaku DPS, antara lain;
- Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya serta mengklarifikasikannya kepada manajemen Bank.
- Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada manajemen Bank.
- Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif.
- Memperoleh imbalan sesuai dengan aturan perseroan.

JUMLAH ANGGOTA DPS DAN PERANGKAPAN KEANGGOTAAN DPS

- DPS dapat melakukan perangkapan jabatan dalam rangka penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka DPS dapat melakukan perangkapan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut;
- Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2-5 orang untuk Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, sedangkan untuk BPRS anggota DPS sekurang-kurangnya harus berjumlah 2-3 orang.
- Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS lain sebanyak 4 Bank lain atau lembaga keuangan Syariah bukan Bank.




Dasar hukum perangkapan jabatan anggota DPS yaitu;


- Untuk Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah sebelum dikeluarkannya PBI No.6/24/PBI/2004 yang telah diubah dengan PBI No.7/35/PBI/2005 serta PBI No.8/3/PBI/2006 harus disesuaikan selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2007.**
- Untuk BPRS sebelum dikeluarkannya PBI No.6/17/PBI/2004 harus disesuaikan selambat-lambatnya 1 Juli 2007.**





- **DPS dan Audit Syari'ah**


- Resiko terbesar menghadapi system keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya (Shanin A. Shayan CEO and Board Member of Barakat Foundation)
- Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ayat 2 dan 3 pasal 19 tanggal 12 Mei 1999 : Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank (Head Office). Persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.


- 
- Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional salah satunya adalah pada struktur organisasi, di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktifitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
 - Sesuai Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional, Dewan Syariah Nasional (DSN) dapat memberikan teguran kepada institusi keuangan syariah jika suatu institusi tersebut telah menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan oleh DSN, namun hal itu dilakukan setelah menerima laporan dari DPS yang berada pada lembaga keuangan syariah tersebut.


- 
- Jika institusi keuangan syariah tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh DSN, maka dapat diusulkan kepada institusi yang mempunyai kuasa untuk memberikan sanksi, misalnya Bank Indonesia dan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
 - Hukuman yang diberikan bertujuan agar bank syariah tersebut tidak lagi melakukan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
 - DSN dengan jelas berwenang untuk memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Pencabutan ini tentunya jika anggota DPS tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh DSN

- 
- **DPS merupakan salah satu pembeda antara Bank Islam dan Bank Konvensional, dimana fungsi utamanya adalah mengawasi kegiatan operasional telah memenuhi syariah compliance (kesesuaian dengan aturan syariah) sebagai justifikasi penting dalam perbankan dan keuangan syariah. Karena syariah compliance adalah sebuah fitur yang unik, teknik manajemen risiko konvensional mungkin tidak cukup untuk mengurangi risiko terkait syariah.**

- 
- Dalam praktek perbankan Islam saat ini, cara yang paling formal untuk memberikan informasi kepada para penggunanya mengenai syariah compliance adalah melalui laporan syariah yang merupakan komponen dari laporan tahunan (annual report).
 - Laporan syariah dapat dibenarkan atas dasar bahwa laporan tersebut : meyakinkan pembaca bahwa laporan keuangan bank telah sesuai dengan syariat islam.
 - Auditor DPS memiliki akses ke semua dokumen dan catatan yang mereka anggap dibutuhkan dalam melaksanakan tugas mereka. Laporan dimaksudkan untuk memberikan kredibilitas atas informasi dalam laporan keuangan dari perspektif agama.
 - Kredibilitas itu menjadi jaminan untuk meningkatkan dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan dalam operasional bank islam yang terdiri dari semua orang dengan kepentingan dalam terwujudnya kesejahteraan bank islam seperti karyawan, pelanggan, pemasok, pengawas, dan kaum muslimin secara keseluruhan.

- 
- Peranan Dewan Pengawas Syari'ah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah.
 - Menurut Surat Keputusan DSN MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 DSN memberikan tugas kepada DPS untuk:
 - ü Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah,
 - ü Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
 - ü Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
 - ü Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

- 
- Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS adalah :**
 - ü Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.**
 - ü Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.**
 - ü Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.**
 - ü Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.**
 - ü Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.**

- 
- Menurut UU No 40 Tahun 2007 Pasal 109, Kedudukan DPS di lembaga perbankan keberadaannya sangat penting dan strategis:
 - ü Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
 - ü Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
 - ü Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
 - § Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.



TERIMA KASIH